



Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1 (2), 2024: 1-22
ISSN: 3064-1896
DOI:-<https://doi.org/XXXXXXXXXX/index>

Analisis Putusan Cerai Gugat Dalam Perspektif Keadilan Hukum Aristoteles (Studi Putusan 1361/Pdt.G/2023/PA.MLG)

Safinatun Najah, Risma Nur Arifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
safinatunbarmen@gmail.com, mrsrezyema@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Family economic factors are one of the causes of divorce that often occurs in Indonesia. This is caused by a lack of adequate living in a family, where living is the main foundation in building a family. Economic problems in the family which lead to divorce also occur in decision number 1361/Pdt.G/PA..Mlg which explains that the husband does not provide adequate support for his wife, this is because the husband is lazy at work and does not pay enough attention to his wife and the household. provide an uncertain income every day. From these factors, the wife does not get her rights as a wife and does not get justice in the family. The aim of this research is to analyze Court Decision Number 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg and then review it using Aristotle's Theory of Justice on the ratio decidendi of Malang Religious Court judges in Decision Number 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg. This type of research is normative legal research using a case approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of Malang Religious Court Decisions and secondary legal materials in the form of books, journals, laws and articles related to the theme. The results of the research state that Decision Number 1361/Pdt.G/PA.Mlg produces a conclusion that this is in accordance with Aristotle's theory of legal justice. When handing down the decision the judge had paid attention to equality and equality for each person in a balanced manner.

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index>

Copyright (c) 2023 by Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



Keywords: *Decision Analysis, Legal Justice, Aristotle*

Abstrak

Faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya nafkah dalam sebuah keluarga, yang mana nafkah merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah keluarga. Permasalahan ekonomi dalam keluarga yang berujung pada perceraian juga terjadi pada putusan nomor 1361/Pdt.G/PA..Mlg yang menjelaskan bahwasannya suami tidak memberi nafkah secara layak kepada istri, hal ini disebabkan karena suami malas bekerja dan kurang memperhatikan istri dan rumah tangga kemudian memberikan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Dari faktor tersebut istri tidak mendapatkan hak nya sebagai seorang istri dan tidak mendapatkan sebuah keadilan dalam keluarga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan selanjutnya ditinjau dengan menggunakan Teori Keadilan Aristoteles terhadap *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Malang dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, Undang-Undang serta artikel yang berkaitan dengan tema. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa Putusan Nomor 1361/Pdt.G/PA.Mlg menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan teori keadilan hukum Aristoteles. Pada saat menjatuhkan putusan tersebut Hakim telah memperhatikan kesamaan dan kesetaraan bagi setiap orang secara seimbang.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Keadilan Hukum, Aristoteles.

Pendahuluan

Salah satu faktor penyebab perceraian yang paling sering terjadi di Indonesia adalah faktor perekonomian dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya nafkah dalam sebuah keluarga yang mana nafkah merupakan pondasi penting yang ada dalam sebuah ikatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa ikatan keluarga dapat terpecah belah karena mengalami permasalahan yang berat dan berujung pada perceraian. Hal ini dapat terjadi jika ekonomi dalam keluarga tidak stabil dan kepala keluarga yang menjadi tiang dalam sebuah ikatan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dari itu faktor ekonomi menjadi salah satu alasan umum yang menjadi dasar cerai gugat dikarenakan suami tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, mengabaikan peran seorang suami dan ayah yang mana hal ini dapat memberikan kerugian terhadap istri dan anak.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi dan membimbing istri serta anak-anaknya dan memenuhi kewajiban keluarga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami lalai dan tidak menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut, maka dari itu istri mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan

Salah satu contoh faktor ekonomi yang menjadi penyebab cerai gugat yang selama ini sering terjadi yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Saputri yang berjudul “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022)” menjelaskan bahwa cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022 menempati jumlah posisi tertinggi dimana seorang suami yang mempunyai kewajiban dalam menjalankan perannya dalam sebuah

keluarga tidak mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan tidak memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan pemaparan diatas benar bahwa salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi di Indonesia adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Karena pada hakikatnya faktor ekonomi ini melandasi suatu hubungan dalam sebuah perkawinan. Karena dalam sebuah hubungan perkawinan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satu hak dan kewajiban seorang suami ialah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Terdapat permasalahan kasus yang serupa pada Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menjelaskan bahwasannya suami atau tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada istri atau penggugat, hal ini disebabkan karena suami malas bekerja dan kurang memperhatikan istri dan rumah tangga dan memberikan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya.

Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan keluarga suami atau tergugat lebih memilih diam atau *silent treatment* pada istri atau penggugat, oleh sebab itu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak kunjung selesai. Pada saat adanya mode *silent treatment* dalam keluarga, pelaku berupaya memanipulasi perasaan dan pikiran orang lain dengan cara mengabaikan mereka dan memilih untuk tetap diam. Jika dilihat dari konteks psikologis, *silent treatment* oleh suami pada istrinya merupakan salah satu bentuk penindasan dan pelanggaran pada psikologis istri.

Hal ini bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami istri yang dijelaskan Pada pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam agama islam juga telah menjelaskan dalam Al-qur'an bahwasannya nafkah itu penting, tanggung jawab suami pada istri dan anak itu menjadi kewajiban seorang suami dan itu menjadi hal yang harus dipenuhi dalam sebuah hubungan rumah tangga yang mana telah

dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah (2) : 233). Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena ikatan perkawinan.

Begitu juga dalam aspek keadilan, dalam keadaan seperti yang telah dijelaskan diatas, istri dan anak tidak mendapatkan keadilan pada suami karena tidak mendapatkan hak yang cukup disebabkan suami yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan teori keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles.

Dalam sebuah hubungan keluarga kepala rumah tangga memiliki dua peran yaitu sebagai seorang suami dan ayah, seorang pemimpin keluarga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab dalam kebutuhan yang ada dalam keluarga. Akan tetapi jika suami tidak melaksanakan tanggung jawab ini, maka dianggap tidak memenuhi tuntutan keadilan distributif yang telah dijelaskan oleh Aristoteles, yaitu keadilan yang berfokus pada kewajiban dan hak yang merata sesuai peran masing-masing anggota keluarga.

Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan komutatif, yang mana dalam hal diatas ketika seorang suami lalai terhadap tanggung jawab nya maka istri berada dalam posisi yang dirugikan dikarenakan beban ekonomi dan psikologis yang seharusnya dapat ditanggung bersama menjadi tidak seimbang.

Karena pada dasarnya dalam sebuah kehidupan rumah tangga, seorang suami yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan beban emosional dan psikologis yang berat bagi istri dan anak-anaknya yang dapat mempengaruhi stabilitas emosional yang berdampak pada mental keluarga. Karena ketika kebutuhan kebutuhan tersebut diabaikan, istri dan anak-anak berada dalam posisi yang rentan dan sering kali merasa tidak mempunyai *support system* yang mereka butuhkan. Maka dari itu, dengan mengajukan sebuah cerai gugat, istri atau juga yang berperan sebagai seorang ibu dalam keluarga berusaha melindungi dirinya dan anaknya dari suatu permasalahan yang tidak adil guna mencari jalan

keluar untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarga

Dengan demikian, penelitian ini ingin mengkaji apakah Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg sudah sesuai dengan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan apakah putusan pengadilan tersebut telah menilai bukti-bukti yang ada dengan mempertimbangkan alasan ketidakbertanggungjawaban suami yang cukup kuat untuk mengajukan dan membenarkan sebuah cerai gugat sebagai solusi permasalahan rumah tangga. Dan jika telah terbukti, apakah cerai gugat akan diambil sebagai keputusan yang tepat dan telah sesuai dengan prinsip hukum yang mengutamakan keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan keluarga.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kajian pustaka sebagai analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana dalam penggunaan pendekatan ini yang harus dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu berbagai alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Macam-macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yakni terdapat dua jenis yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1361/Pdt.G/PA.Mlg. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Metode pengolahan bahan hukum pada artikel ini ialah menggunakan teknik dokumentasi. Adapun dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 1361/Pdt.G/PA.Mlg dengan menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif yuridis. Ketika bahan hukum sudah terkumpul kemudian dijabarkan secara logis dan sistematis, menilai pertimbangan hakim yang

terkait dengan gugatan cerai dan dilanjutkan dengan penarikan sebuah kesimpulan.

Pembahasan

Ratiodecidenti Hakim Pada Putusan Cerai Gugat Nomor 1361/Pdt.G/PA.Mlg

Pemohon telah mengajukan dalilnya di Pengadilan Agama Malang pada 13 Juli 2023, dan memiliki Nomor Perkara 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Keputusan Pengadilan Agama terkait cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yaitu istri. Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Malang dikarenakan Tergugat atau suami kurang bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga, tidak memberikan nafkah secara layak dan Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan satu pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya.

Kemudian tidak bertanggung jawab terkait hal anak, dimana tergugat selalu mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Penggugat atau istri dan anaknya. Tergugat atau suami tidak memiliki jiwa kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga, dikarenakan Tergugat cenderung melarikan diri setiap ada permasalahan di rumah tangga dan sulit diajak berkomunikasi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim telah berusaha mendamaikan ke dua belah pihak dan berusaha meyakinkan penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan cerai gugat, akan tetapi upaya ini tidak berhasil. Adapun beberapa alasan penggugat yang digunakan untuk mengajukan permohonan cerai gugat disebabkan oleh beberapa masalah yakni : (a) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat secara layak dikarenakan tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan satu pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Sehingga nafkah yang diberikan tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan

karena penghasilan tergugat tiap harinya hanya menghasilkan Rp. 20.000 – Rp. 30.000 (dua puluh ribu rupiah – tiga puluh ribu rupiah) yang mana hal ini kurang cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangga ; (b) Tergugat sulit diajak berkomunikasi, selalu menghiraukan penggugat jika penggugat mengajak komunikasi terkait permasalahan yang ada di rumah tangga nya dan cenderung melimpahkan semua permasalahan terhadap penggugat ; (c) Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan penggugat dan anaknya ; (d) Setiap ada permasalahan di rumah tangga tergugat memilih pergi dari rumah dan tidak berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dimana posisi tergugat ialah seorang kepala rumah tangga ; (e) Puncak permasalahan yang terjadi pada bulan April 2023, dimana tergugat pergi tanpa pamit dan memilih tinggal di rumah tempat kerja tergugat. Selama hal tersebut berlangsung, tergugat tidak memberi kabar dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan telah pisah rumah selama kurang lebih dua bulan.

Berdasarkan putusan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg, hakim dalam memutuskan perkara telah menggunakan dasar hukum yang tepat, dengan memperhatikan hukum positif dan tanpa mengabaikan hukum islam. Hal ini didasarkan pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Yang telah dijelaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “.

Kemudian didasarkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dijelaskan pada Pasal 130 HIR, Majelis hakim sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di depan sidang, dan juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut diatas, namun

tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Kemudian didasarkan pada Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, atas dasar tersebut gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian putusan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg memiliki amar sebagai berikut : (a) Dikabulkannya gugatan penggugat ; (b) Jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; (c) Biaya perkara penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 845.000,00.

Ketentuan pada pasal 178 HIR pasal 19 ayat 2 dan pasal 50 yang menjabarkan “ hakim pada setiap putusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya”. Bahwa dalam hal terkait hakim telah menerapkan peraturan tersebut yaitu mengabulkan sesuai gugatan yang diajukan penggugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali.

Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan putusan yaitu dikabulkannya gugatan penggugat. Dengan alasan majelis hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatan yang diajukan yaitu adanya perselisihan dan tidak ada tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mana hal ini menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk dipersatukan kembali karena rumah tangga ini sudah retak dan sudah tidak dapat menjadikan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21

Tinjauan Teori Keadilan Aristoteles Terhadap Ratiodecidenti Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan mempunyai arti sikap yang berpihak kepada suatu kebenaran, tidak sewenang-wenang, tidak pilih kasih dan tidak berat sebelah. Dapat diartikan dengan adil pada saat keputusan tersebut berdasarkan pada sesuatu yang mempunyai sifat objektif. Karena pada dasarnya keadilan mempunyai pengertian yang sangat relatif, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Dapat dikatakan adil bagi sebagian orang akan tetapi belum tentu adil bagi sebagian orang lainnya. Jika seseorang menjelaskan bahwa ia telah melakukan sebuah keadilan, hal tersebut harus sesuai dengan standard keadilan lingkungan tersebut agar keadilan ini dapat diakui. Karena definisi keadilan sangat bervariasi setiap antar tempat dan menyesuaikan keadaan lingkungan masyarakat daerah masing masing.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai sebuah lembaga peradilan yang mana apabila terjadi sebuah permasalahan yang terjadi dalam lingkup keluarga, sosial dan negara yang mana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan antar kedua belah pihak, maka hal tersebut dapat diselesaikan di lembaga peradilan yaitu pengadilan yang bertujuan untuk mendapatkan putusan hukum yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Karena jika sebuah perkara diselesaikan melalui peradilan dan turunnya sebuah putusan pengadilan maka hal ini dapat memberikan jawaban keadilan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi jika dilihat dari sisi pihak yang kalah atau tidak mendapatkan sesuai harapannya, maka hasil putusan hukum tetap dianggap tidak adil.

Definisi keadilan dalam agama islam ialah asas yang wajib dijunjung tinggi. Banyak dalil dalil yang telah menjelaskan bahwa hamba Allah SWT diperintahkan untuk berperilaku adil agar mendapatkan kemakmuran dalam hidup. Contohnya dijamim keselamatan dalam

agama, akal, harta benda, dan dirinya serta keturunannya.

Konsep keadilan harus diterapkan pada seluruh lembaga peradilan yang ada di Indonesia hal ini telah tercantum pada peraturan Perundang-Undangan yaitu pasal 5 ayat 1 undang-undang No.48 tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman. Dijelaskan dalam ketentuan tersebut jika hakim memiliki kewajiban untuk mendalami, mengikuti, dan mengerti terkait nilai-nilai hukum dan memiliki jiwa keadilan yang tertanam dalam diri dan yang ada pada masyarakat.

Pada saat menjatuhkan sebuah putusan, hakim diwajibkan untuk berperilaku adil dan menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dinyatakan oleh para pihak yang bersangkutan pada saat persidangan berlangsung. Jika penggugat dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya, maka Hakim memiliki kewajiban untuk mengabulkan gugatan tersebut, begitu juga sebaliknya jika penggugat tidak dapat memberikan bukti yang valid dan tergugat dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka Hakim juga memiliki kewajiban untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Hal ini dikarenakan seorang Hakim memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan pada saat menjatuhkan sebuah putusan dengan keadilan yang sesuai dengan porsinya. Hal yang paling penting pada saat menjatuhkan suatu putusan bagi hakim adalah fakta yang sebenarnya terjadi bukan pada aturan hukumnya saja.

Karena pada dasarnya hukum hanyalah sebuah perantara yang sebenarnya menentukan adalah fakta yang sebenarnya terjadi. Fakta ini ialah bukti yang diajukan di pengadilan yaitu seorang saksi dan para ahli yang bersangkutan. Maka dari itu, untuk mengetahui tentang masalah yang sebenarnya terjadi ialah dengan pernyataan yang dijabarkan oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding di persidangan.

Dalam putusan Hakim No.1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg tersebut hakim memutuskan bahwa :

“ Menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel aar

tweespalt), dikarenakan rumah tangga ini telah pecah (broken marriage), dan tidak setujuan dengan makna pernikahan sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an surat Ar-rum (30) ayat 21".

Alasan atau pertimbangan Hakim memberikan putusan diatas ialah karena Hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Hakim beranggapan jika kondisi rumah tangga tidak dapat menjadi keluarga yang membahagiakan dan berujung pada kesengsaraan pada salah satu pihak, maka perceraian dapat dijadikan sebagai solusi untuk keduanya yang mana hal ini dipandang sebagai maslahat (*way out*) yang tidak dapat dihindari untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam putusan ini Hakim menjatuhkan putusan yang terbaik dengan tujuan untuk sebuah kepentingan bersama.

Dalam teori keadilan hukum Aristoteles, yang mana merupakan seorang filsuf Yunani kuno. Aristoteles membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan komutatif (*commutative justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan komutatif berkaitan dengan transaksi dan pertukaran antara individu, sedangkan keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber data dan beban dalam masyarakat.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif harus didasarkan pada prinsip kesetaraan proporsional, di mana barang-barang didistribusikan sesuai dengan kontribusi atau keunggulan masing-masing individu. Pada inti pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Hal inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan pencapaian yang telah dilakukannya.

Hal diatas juga telah dijelaskan dalam buku karya Aristoteles yang berjudul *Etika Nichomachea* yang menjelaskan berbagai pemikirannya terkait keadilan. Aristoteles membagi keadilan dalam artian umum dan khusus. Pada arti umum, keadilan memiliki arti yang sejalur dengan hukum. Begitu pula dengan sebaliknya, tidak sejalur dengan hukum berarti melanggar hukum. Akan tetapi tidak semua tindakan hukum adalah tidak *fair*.

Hal ini disebabkan dikarenakan keadilan mempunyai peran substansi yang harus dipenuhi dalam setiap adanya putusan yang mana hal ini merupakan poin utama dalam hukum. Hukum dan keadilan merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan

Pada artian khusus, keadilan mempunyai keterkaitan dengan sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang yang lain dan juga berkaitan pada perbaikan dalam suatu bagian dalam transaksi.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dijelaskan oleh Theo Huijbers, meliputi empat aspek utama : (1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Prinsip ini menggunakan kesamaan geometris, yang artinya pembagian dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat kepentingan atau kontribusi seseorang. Misalnya, seorang Presiden yang memiliki jabatan dua kali lebih penting daripada Mentri, maka Presiden harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dibandingkan Mentri. Kepada yang memiliki tingkat kepentingan sama, diberikan bagian yang sama, dan kepada yang tidak sama, diberikan bagian yang tidak sama ; (2).Keadilan dalam jual-beli. Aristoteles berpendapat bahwa harga barang tergantung pada kedudukan atau status para pihak yang terlibat dalam transaksi. Namun, pandangan ini saat ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi; (3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatika dalam bidang privat dan publik. Dalam hal ini, keadilan diterapkan secara sama rata tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. Misalnya, jika seseorang mencuri, maka ia harus dihukum,

tanpa mempertimbangkan kedudukannya. Sekarang, jika seorang pejabat terbukti melakukan korupsi, maka pejabat tersebut harus dihukum tanpa memandang statusnya sebagai pejabat ; (4) Keadilan dalam penafsiran hukum. Karena undang-undang bersifat umum dan tidak mencakup semua situasi konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki *epikeia*, yaitu "rasa tentang apa yang pantas" dalam menafsirkan hukum sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi Aristoteles, keutamaan yang paling utama terhadap hukum ialah sebuah ketaatan dan sebuah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah unsur utama yang bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai suatu kebaikan. Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan dalam arti mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur/adil. Dengan kata lain ketidakadilan dapat diartikan tidak mengikuti hukum dan tidak jujur atau juga tidak adil. Tidak adil selalu tidak mengikuti hukum, namun disini lain tidak mengikuti hukum berarti tidak adil atau tidak jujur. Namun perlu ditekankan bahwa aturan yang benar adalah seseorang yang adil dan yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan.

Aristoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan dan kedamaian masyarakat. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat adalah berperilaku adil. Keadilan dapat tercipta jika tercapai kebaagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain atau masyarakat.

Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat bagiannya masing-masing. Bagian pada setiap individu ini berbeda,

disesuaikan pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya. Yang dinilai adil pada maksud diatas ialah jika setiap individu akan mendapatkan hak dan bagiannya sesuai dengan proporsional yang dilihat dari pendidikan, kedudukan, keahlian dan lain-lain.

Keadilan distributif adalah tentang konsep pembagian sumber daya, kekayaan dan mendapatkan keuntungan secara adil di lingkungan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap manusia mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing individu. Yang dimaksud dengan proporsional tidak selalu pembagian yang sama rata, akan tetapi adil dengan menyesuaikan apa yang pantas diterima oleh setiap individu.

Keadilan komutatif ialah konsep keadilan yang terkait dengan hubungan timbal balik atau yang menguntungkan sesame di lingkungan masyarakat. Hal ini terkait dengan keadilan dalam pertukaran, kontrak dan transaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam setiap transaksi, baik itu jual beli, pertukaran barang atau pemberian jasa wajib adanya kesetaraan dan keseimbangan antara apa yang diberikan dan yang diterima. Maka hal tersebut dapat dikatakan telah mendapatkan keadilan jika setiap orang diperlakukan tanpa adanya pandang status orang tersebut. Contoh dalam pembagian sembako yang dibagikan oleh pemerintah setempat, maka semua orang akan mendapatkan barang yang sama banyaknya agar hal tersebut dapat dinamakan adil.

Sisi lain dari keadilan komutatif ialah mengenai pembenaran terhadap sesuatu yang belum benar adanya. Hal ini terjadi, apabila terjadi sesuatu yang tidak seharusnya dan melanggar pengertian dari keadilan, disini keadilan komutatif berfungsi untuk memberikan kompensasi pada pihak yang merasa dirugikan. Karena pada hakikatnya jika seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak benar maka hukum dan keadilan diwajibkan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Pada dasar yang telah dijelaskan diatas, dalam keadilan komutatif

seseorang yang telah melakukan ketidakadilan akan mendapatkan sebuah hukuman untuk membayar harga yang telah ia langgar. Sedangkan keadilan distributif merupakan keadilan yang mana setiap individu akan mendapatkan jatah atau bagian dan haknya sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing.

Pada teori keadilan hukum Aristoteles menjelaskan bahwa sebuah putusan Hakim termasuk dalam keadilan komutatif (*justitia commutativa*). Keadilan komutatif mempunyai makna bahwa sebuah keadilan yang bersangkutan dengan pemenuhan hak yang adil dan setara pada pribadi manusia. Keadilan komutatif menghendaki adanya ganti rugi atau pemulihan pada keadaan seperti semula untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan yang dikarenakan tidak mendapatkan sebuah keadilan.

Keadilan komutatif merupakan suatu keadilan yang menyamakan kedudukan pada semua orang dan memberikan keadilan yang sama rata tanpa membandingkan kedudukan satu dengan lainnya. Begitu juga pada saat di pengadilan, bagi seorang hakim Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan yang sama, keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berlaku atas mereka, dan mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. Dalam keadilan komutatif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan keadaan yang seperti semula. Kerugian yang dialami oleh Penggugat pada penjelasan diatas yaitu kerugian tidak mendapatkan nafkah lahir batin yang cukup.

Dalam buku *Nichomacea Ethics* buku ke lima pada bab ke lima yang mana merupakan pemikiran Aristoteles yang membahas makna dari sebuah keadilan ada lima syarat sebuah putusan hakim mengandung unsur keadilan hukum yaitu (1) Terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh ; (2) Adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak. ; (3) Kerugian yang dapat dilihat (sepadan) ; (4) Pembetulan hak dapat dilihat ; (5) Berdasarkan proporsional.

Aspek pertama, yaitu adanya pelanggaran hak yang seharusnya didapat. Karena pada dasarnya setiap manusia dianggap sama dimata

hukum. Diaman prinsip ini menekankan pada kesetaraan secara formal di hadapan hukum. Dalam putusan No.1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga dan seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan nafkah merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga baik lahir maupun batin, mengingat di Indonesia sering terjadinya perceraian dikarena faktor perekonomian yang tidak stabil pada keluarga.

Aspek yang kedua, yaitu adanya pembetulan atau pengembalian hak. Dalam putusan No.1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg Hakim telah menerapkan aspek kedua yaitu dengan mengabulkan adanya perceraian berdasarkan dengan bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti valid yang mana hal ini dibenarkan oleh para saksi yang hadir di pengadilan. Hal ini termasuk pada pengembalian hak istri untuk mendapatkan haknya kembali karena selama pernikahan berlangsung penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri.

Aspek yang ketiga, yaitu kerugian dapat dilihat. Pada perkara ini kerugian yang dialami oleh penggugat adalah kerugian mental dan juga materi dimana pada saat tergugat tidak menafkahi penggugat maka pengugat menafkahi keluarga sendiri tanpa adanya bantuan dari tergugat. Kemudian juga pada saat tergugat meminjam sepeda motor milik penggugat dan baru enam bulan kemudian dikembalikann kepada penggugat. Yang mana penggugat hanya mempunyai satu kendaraan saja. Hal ini dibenarkan oleh para saksi dikarenakan tergugat tidak perhatian terhadap penggugat dan anaknya bahkan yang mengantar sekolah anak penggugat dan tergugat adalah saksi,yang mana saksi adalah paman penggugat.

Aspek yang keempat, yaitu pengembalian hak dapat dilihat atau diukur. Pada pengembalian hak harus sesuai dengan hak yang telah dilanggar. Hal ini sesuai dengan prinsip utama dari keadilan komutatif yaitu yang difokuskan pada hubungan antar individu dalam masyarakat. Prinsip utamanya adalah kesetaraan atau kesamaan. Akan tetapi

kesetaraan yang dimaksud disini tidak selalu bersifat numerik saja melainkan juga proporsional juga. Pelanggaran hak yang telah dilanggar dalam putusan No.1361/Pdt.G/PA.Mlg adalah tidak tanggung jawab peran tergugat dalam keluarga yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menjadi nakhoda dalam keluarga dan memberikan nafkah lahir batin pada keluarga.

Aspek yang kelima, yaitu didasarkan pada proporsional. Pada perkara ini, Hakim telah mengupayakan untuk menegakkan sebuah keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan hak dan kewajiban para pihak terkait sesuai dengan proporsi masing masing. Yang dimaksud dengan proporsional ialah setiap individu berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Pada prinsip ini juga mempunyai arti yang sama yang telah dijelaskan pada keadilan distributif, dimana sebuah imbalan akan didapatkan jika sesuai dengan apa yang telah diberikan.

Dari penjelasan lima pilar unsur keadilan hukum Aristoteles diatas maka dapat dilihat dari dalam putusan Pengadilan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang mana penggugat yang berusaha untuk mendapatkan haknya kembali dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan dengan tujuan agar tergugat dapat mengembalikan hak nya yang dulu telah dilalaikan oleh tergugat sehingga penggugat memilih dengan mendapatkan sebuah putusan di pengadilan agar mendapatkan hak nya kembali.

Mempunyai sifat yang adil ialah poin utama bagi seorang Hakim pada saat menetapkan sebuah putusan. Hal ini juga telah disabdakan oleh Allah SAW yang telah memperingatkan umatnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu firman Allah SWT yang memerintahkan suatu keadilan ialah QS. An-Nisa' ayat 58 dan An-Nahl ayat 90 :

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah sebaik

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. “

Pada ayat diatas ditujukan untuk para pemegang kekuasaan dan para pemimpin yang mempunyai peran penting di lingkup masyarakat untuk senantiasa menjaga sebuah amanat yang telah diberikan dan untuk berperilaku adil pada saat menetapkan dan memutuskan suatu hukum. Berkaitan dengan ayat diatas putusan Hakim Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg tentang cerai gugat untuk mendapatkan sebuah keadilan hukum dimana Hakim menerima sebagian dan menolak bagian lainnya dengan undang-undang dan hukum islam yang dijadikan pertimbangan pada perkara tersebut.

Dalam perkara ini Tergugat-Penggugat terbukti melakukan kelalaian pada hak dan kewajibannya, maka dari itu hakim menerima sebagian dan menolak bagian lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkara tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat diatas, Hakim telah menjalankan perintah yang difirmankan Allah SWT dalam QS. An-Nisa' 4 Ayat 58 :

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah SWT telah memberikan perintah kepada seluruh umat manusia untuk berperilaku adil, berbuat baik dalam menjalankan kehidupan kepada siapapun dan menjauhi perbuatan yang buruk. Ayat ini dijadikan sebuah landasan bagi seluruh tindakan yang dilakukan oleh umat manusia, hal ini juga termasuk pada seseorang yang telah diberikan amanah untuk menegakkan sebuah keadilan seperti seorang Hakim. Adil disini memiliki makna untuk mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan antara hak dan kewajiban.

Hal ini dikarenakan seorang Hakim ialah seseorang yang mempunyai amanah paling besar karena jika Hakim tidak berperilaku

amanah dapat menyebabkan ketidakadilan pada pihak-pihak yang diadili, maka dari itu setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang telah diajarkan pada agama.

Seorang hakim harus menetapkan keadilan hukum yang berlaku secara adil dan tanpa pandang bulu hal ini disebabkan oleh setiap individu yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam hal menjatuhkan putusan diatas, Hakim telah menjalankan perinyah untuk berperilaku adil sesuai dengan perintah Allah SWT yang telah dijelaskan pada QS. An-Nahl ayat 90.

Maka dari itu hakim telah menjalankan peran seorang yang membawa amanah paling penting dalam memberikan keadilan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan prinsip-prinsip keadilan dalam agama Islam, yang mana Hakim dapat memberikan kontribusi yang sesuai dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kesimpulan

Dari paparan artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan konteks perkara yang telah diuraikan dalam Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2023/PA.Mlg terkait perceraian gugat yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah keadilan dalam rumah tangga. Pada putusan nomor 1361/Pdt.G/PA.Mlg menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan teori keadilan hukum Aristoteles yang menjelaskan terkait setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang sama sesuai dengan proporsionalnya masing-masing. Pada saat menjatuhkan putusan tersebut Hakim telah memperhatikan kesamaan dan kesetaraan bagi setiap orang secara seimbang yang telah disesuaikan dan dijelaskan secara rinci dalam permohonan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat agar mendapatkan putusan yang adil dan proporsional sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

Adlhiyati, Zakki, and Achmad Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas,

- dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019).
- Al Ghifari, Abdullah. "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. Vol. 2. No. 2. 2022.
- Almubarok, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 1.2 (2018).
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, Terj. Embun Kenyowati, Nicomachean Ethics, Jakarta: Teraju, 2004.
- Aswat, Hazarul dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-iqtishod* 5.1 (2021).
- Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Nomor 1361/Pdt.G/2023/Pa.Mlg".
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (2019).
- Iffaty Nasyiah dan Risma Nur Arifah "Typology of Psychological Violence in Maqashid Sharia Perspective" *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 11.2 (2024)
- Keladu, Yosef. "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles." *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 19.1 (2023).
- Kriswanto, Memahami *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PRENADA, 2022).
- Muhsim, Muhamad Ali, Erfaniah Zuhriah, and Ali Hamdan. "Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7.2 (2022).
- Nadya Saputri, "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di

- Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).
- Pakendek, Adriana. "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Yustitia* 18.1 (2019).
- Puji Lestari, *Ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri kelas IB Blitar tentang perjanjian jual beli tanah tinjauan teori keadilan hukum islam: Studi putusan no. 109/Pdt. G/2018/PN. Blt.* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Rahman, Nandang Fathur. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3.2 (2022).
- Riky Sembiring. "Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice*, 3.2 (2018).
- Rizem Azid, *Fiqih Keluarga Terlengkap.* (Indonesia :Laksana,2018).
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, et al. "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1.01 (2022).
- Saputro, Rudri Musdianto. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.1 (2023).
- Silalahi, Bonnarty Steven, et al. "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023)
- Sudikno Mertokusumo, " *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat*", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,1993).
- Sudikno Mertokusumo, " *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010
- Zulkarnain, Iskandar. "Teori Keadilan: "Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih". " *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1.1 (2018).